

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI KASUS DESA LUNJEN, KECAMATAN BUNTU
BATU, KABUPATEN ENREKANG)**

MARDATILLA

E011171018



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Mardatilla, nomor pokok E011171018 menyusun Skripsi yang berjudul : “Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Lunjen Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang)” dibawah bimbingan Muhammad Nursadik dan Bapak Badu Ahmad.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu pemasukan daerah untuk meningkatkan kebutuhan daerah dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lunjen masih kurang, yang disebabkan oleh faktor tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi sehingga mempengaruhi kesadaran diri masyarakat terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, diharapkan dari pihak petugas pajak maupun wajib pajak dapat bersama-sama meningkatkan kesadaran diri dan dapat lebih sering melakukan sosialisasi terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci : Pajak, Partisipasi, Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

Mardatilla, main number E011171018 compiled a thesis entitled: "Community Participation in Payment of Land and Building Tax (Case Study in Lunjen Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency)" under the guidance of Muhammad Nursadik and Mr. Badu Ahmad.

Land and Building Tax is one source of Regional Original Income that can improve people's welfare. Community participation is one of the supporting factors to improve the welfare of all levels of society in all aspects of life. Land and Building Tax as one of the regional incomes to increase regional needs and provide services to the community.

This study was conducted with the aim of finding out how community participation is and what factors can affect community participation in paying Land and Building Taxes in Lunjen Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency. The research method used in this study is a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation.

The results showed that community participation as taxpayers in paying Land and Building Tax in Lunjen Village was still lacking, which was caused by education level factors, socio-economic conditions so that it affected public awareness of the importance of paying Land and Building Taxes. Therefore, it is hoped that the tax officials and taxpayers can jointly increase self-awareness and be able to socialize more often on the importance of paying Land and Building Tax in Lunjen Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency.

Keywords: Tax, Participation, Society, Land and Building Tax



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mardatilla
NIM : E011171018
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang : S1

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)" Adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 22 Juli 2021

Yang menyatakan



Mardatilla

E011171018



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mardatilla
NIM : E011 17 1018
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang)

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 05 Oktober 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM
NIP 19591030 198703 1002

Pembimbing II

Dr. Badu Ahmad, M.Si
NIP 19621107 198803 1002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,



Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP 19630903 198903 1002



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mardatilla
NIM : E011 17 1018
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang)

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 05 Oktober 2021

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Prof. Dr. Nur Sadik,,, MPM
Sekertaris : Dr. Badu Ahmad, M.Si
Anggota : 1. Dr. Syahribulan, M.Si
2. Adnan Nasution, S.Sos., M.Si

(*Sadik*)
(*Badu Ahmad*)
(*Syahribulan*)
(*Adnan Nasution*)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT sungguh atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikanlah penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)”. Shalawat beserta salam penulis antarkan dengan segala kerendahan hati ke atas pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau. Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, tetapi berkat rahmat Allah SWT yang telah memudahkan, serta bimbingan, bantuan, nasihat dan kerja sama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang istimewa kepada Ayahanda **Harmin** dan Ibunda tercinta **Muliana** yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis. Penulis sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Terima kasih juga kepada Kakak-kakak **Muh. Khahar**

Mudzakkir dan **Marhamni Aulia,S.M** , serta Adik-adik saya **M. Izzul Haq, Nur Fhatasya Aulia,** dan **Irhamna Mutiara,** serta seluruh keluarga besar penulis, karena dukungan, semangat dan motivasi dari merekalah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis baik dalam bantuan langsung maupun bantuan tidak langsung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan, kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Nurdin Nara M.Si** selaku ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh.Tang Abdullah, S.Sos MAP** selaku sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. **Prof. Dr. H. Muhammad Nursadik, MPM** selaku pembimbing 1 (satu) dan **Dr. Badu Ahmad M.Si** selaku pembimbing 2 (dua), penulis Ucapkan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya yang telah membimbing penulis sampai pada tahap akhir.

6. **Dr. Syaribulan, M.Si** dan **Adnan Nasution, S.Sos.,M.Si** selaku dosen penguji dalam ujian yang telah dilakukan penulis. Penulis ucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan.
7. Kepada **Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan Ilmunya selama perkuliahan senantiasa Ilmu yang diberikan kepada kami senantiasa bermanfaat bagi diri sendiri yang paling utama dan bermaaf untuk orang lain pastinya.
8. Seluruh **staf Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin**, Ibu Rosmina, Ibu Darma, dan pak Lili. Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai dengan tahap penulis skripsi.
9. Terima kasih kepada **Fatimah Tri Mutmainnah S,Pd.I dan suami, Abdul Kasim S,Pd.I dan istri, dan Farida** yang telah berkontribusi dalam hal materi serta dukungan dan motivasi mulai dari awal penyusunan hingga tahap akhir
10. Terima Kasih Kepada Bapak Camat Kecamatan Buntu Batu **Nur Alam, S.Pd.I.**
11. Terima kasih Kepada Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang **Drs. Lupian. Sekdes Desa Lunjen M. Rijal Noer, S.T.** Beserta aparat pemerintah Desa yang ada di Desa

Lunjen, tak lupa pula penulis Ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang ada di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu.

12. Terima kasih kepada orang-orang hebat yang ada di **UKM Ibnu Khaldun FISIP UNHAS** yang senantiasa memberikan Motivasi-Motivasi penguat, baik untuk masalah kehidupan dunia dan pengingat akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.
13. Terima kasih kepada **HPMM Komisariat Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan wadah untuk mendapatkan Ilmu dan saudara-saudara dengan asal daerah yang sama, serta tentunya pengalaman yang berharga, tak lupa untuk Angkatan **Dalle Pulu 2017** penulis Ucapkan terima Kasih atas kebersamaannya.
14. Terima Kasih kepada teman Seperjuangan **LEADER 2017(Loyalty & Educated of Administrative Generation)** yang telah menjadi keluarga, atas semua bantuannya selama perkuliahan dari awal sampai penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua perhatian, ilmu, pengalaman yang telah dibagikan.
15. Terima kasih untuk **Mardiyah, Afrilia Eka Ananda, dan Jufriadi Kamaruddin** yang selalu membantu setiap langkah semasa perkuliahan sampai pada proses untuk menuju Sarjana yang tak hentinya selalu memberikan semangat dan tidak pernah meninggalkan, dan senantiasa memberikan bantuannya dalam setiap permasalahan yang dihadapi penulis.

16. Terima kasih kepada **Geng Gowa (Reza, Abdul Muis, Adam Maulana, Irfan, Ismala Djafar)** yang telah memberikan arahan disetiap penulisan yang akan penulis lakukan mulai dari awal sampai dengan akhir penulisan, tak lupa Pula untuk **Apriani S.Pd.I dan Urmila Azzahra** atas semua perhatiannya agar penulis tetap menjaga semangat dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi yang disusunnya.
17. Untuk **Geng Hollywood (Afina Aninnas Harbi, Maryam Fadhillah, Mirnawati, Rezki Amanda Putri, Lisa Aliyas, Wahyu Ramadhani Safitrah syahrim, Indriyani dan Tika Lestari)** yang telah memberikan support dan tempat berbagi pengalaman baik pribadi maupun masalah pendidikan saya ucapkan terima kasih untuk semua bantuannya dalam proses penyusunan skripsi.
18. Untuk Sepupu tercinta **Nur Azizah almaidah dan Kasmawati** yang telah memberikan saya motivasi serta menghibur saya ketika down sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
19. Semua pihak yang turut membantu dan mendoakan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat penulis sebutkan, senantiasa diberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah dilakukan oleh Allah SWT. Diberikan kesuksesan dan di ijabah atas setiap doa baik dan berguna untuk diri sendiri dan orang lain,

sebagaimana skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi banyak orang terutama untuk penulis sendiri.

Terima kasih , Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatu

Makassar, 10 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan Penelitian	9
I.4 Manfaat Penelitian	9
I.4.1 Manfaat Teoritis	9
I.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Penelitian Terdahulu	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
II.1 Konsep Partisipasi Masyarakat.....	14

II.1.1 Pengertian Partisipasi.....	14
II.1.2 Pengertian Partisipasi Masyarakat	15
II.1.3 Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ..	17
II.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	19
II.2 Administrasi Perpajakan	21
II.2.1 Pengertian Administrasi Pajak.....	21
II.2.2 Hubungan Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak	21
II.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	22
II.3.1 Pengertian Pajak.....	22
II.3.2 Konsep Kewajiban Pajak Mutlak.....	23
II.3.3 Fungsi Pajak	25
II.3.4 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	26
II.3.5 Asas-Asas Pajak Bumi dan Bangunan	29
II.3.6 Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan	30
II.3.7 Surat Ketetapan Pajak (SKP)	31
II.3.8 Tarif Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	31
II.3.9 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	32
II.3.10 Sanksi	33
II.4 Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
III.1 Pendekatan Penelitian.....	37
III.2 Lokasi Penelitian	37
III.3 Jenis/Tipe Penelitian	37
III.4 Unit Analisis	38
III.5 Fokus Penelitian.....	38
III.6 Informan	39

III.7 Jenis Data	40
III.8 Teknik Pengumpulan Data	41
III.9 Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
IV.1 Gambaran Umum Desa Lunjen / Karakteristik Lokasi Penelitian	45
IV.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lunjen	46
IV.3 Jumlah dan Mata Pencarian Masyarakat Desa Lunjen	47
IV.4 Visi dan Misi Kepala Desa Lunjen	50
IV.5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lunjen	51
BAB V HASIL PENELLITIAN DAN PEMBAHASAN	53
V.1 Hasil Penelitian	53
V.1.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran PBB	53
V.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	57
V.2 Pembahasan	63
BAB VI PENUTUP	67
VI. 1 Kesimpulan	67
VI.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

KERANGKA PIKIR	35
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA LUNJEN	51
DAFTAR REALISASI PBB-P2 DESA LUNJEN	54

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lunjen	47
1.2 Tabel Jumlah Penduduk Desa Lunjen	48
1.3 Tabel Mata Pencarian Masyarakat Desa Lunjen	49
1.4 Tabel Kepemilikan Ternak	49
1.5 Tabel Kontribusi PBB terhadap PAD	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Surat-Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 SPPT Desa Lunjen Tahun 2020

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 Gambaran Pekerjaan Masyarakat Desa Lunjen

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara untuk membiayai pembangunan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.

Di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutannya dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan kemudian di limpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh perangkat desa atau kelurahan serta instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai.

Tujuan utama perpajakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan, memperhatikan masalah pembiayaan yang diperoleh melalui pendapatan pajak.

Pajak merupakan keharusan yang harus dipenuhi rakyat sebagai masukan kas negara. Hal ini sebagaimana dikatakan Soemitro (Mardiasmo, 2011: 1) yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar keperluan umum. Dalam hal ini pajak yang dimaksud sebagai iuran yang dibayarkan dari rakyat untuk negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran yang dibayarkan berupa uang, dan bukan barang, pungutan pajak juga harus berdasarkan undang-undang.

Pemungutan pajak dalam ketentuan khusus perundang undangan yakni Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dimaksudkan pula sebagai wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Salah satu jenis pajak di Indonesia yakni pajak Bumi Bangunan (Lena, 2012: 7). Pajak bumi bangunan tersebut merupakan penerimaan pajak oleh negara melalui APBN. Namun pada tahun 2013 pajak tersebut telah dipungut oleh pemerintah daerah menjadi pajak daerah, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar yang yang menjadi penopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Pada anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu komponen penerimaan Negara (Simanjutak dan Mukhlis, 2012). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan

diketahui Penerimaan Negara pada tahun 2016 sejumlah 262,0 Triliun kemudian pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan sejumlah 311,2 Triliun, pada tahun 2018 sejumlah 409,3 Triliun, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sejumlah 386,3 Triliun dan tahun 2020 juga mengalami penurunan sejumlah 367,0 Triliun. Namun untuk penerimaan Perpajakan pada tahun 2016 sejumlah 1.285,0 Triliun, dan mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya sejumlah 1.343,5 Triliun, kemudian pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan sejumlah 1.518,8 Triliun begitu juga pada tahun 2019 mengalami peningkatan 1.643,1 Triliun dan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan 1.865,7 Triliun.

Menurut Suandy (dalam Niapele, 2014: 26) bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (yang membayar) tidak menentukan besarnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang persentase bagi hasil sebagian besar dialokasikan ke daerah.

Salah satu unsur pajak yakni wajib pajak. Wajib pajak dalam sebuah konstruk pajak merupakan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan obyektif, serta persyaratan subjektif. Pudyatmoko (2009: 22) menyatakan bahwa bila ternyata penghasilan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak maka orang yang mendapatkan penghasilan itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat objektif sehingga wajib

membayar pajak dan di sebut wajib pajak. Prinsip utama pemungutan pajak sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan warga negara untuk ikut membantu pembiayaan negara dan pembangunan nasional adalah diberikannya kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak tersebut dengan benar dan tepat pada waktunya.

Pemerintah telah melakukan pendataan dan pengolahan data objek kena pajak. Banyak orang yang menjadi wajib pajak tidak patuh dan tidak ikut pembayaran PBB. Meski pemerintah daerah telah memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, namun keterangan yang diberikan pemerintah berupa denda. Namun kurang berhasil dalam menyadarkan masyarakat tentang pajak. Selain memberikan sanksi pemerintah juga sudah mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran PBB. Pemerintah yakni Dirjen Pajak melakukan sosialisasi di tv, radio, dan media massa dengan berbagai iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat mempunyai sikap yang baik tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar pajak khususnya PBB (Siahaan, 2012: 6).

Masyarakat yang merupakan wajib pajak terkadang tidak patuh dalam pembayaran pajak. Hal tersebut karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Panggabean (dalam Lena, 2012: 15) bahwa ada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dan setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Adapun beberapa faktor-faktor lain yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak adalah (a)

tingkat Pendidikan, (b) tingkat Pendapatan, (c) jarak dan tempat tinggal, (d) sikap dan (e) Penyuluhan.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena dengan semakin banyak masyarakat patuh dalam pembayaran pajak serta ikut berpartisipasi maka akan berdampak pada penerimaan daerah yang semakin besar. Namun pada kenyataannya beberapa hal yang ditemukan di lapangan mengenai keengganan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak yakni cenderung pada tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pajak bumi bangunan, tingkat pendapatan masyarakat serta sikap masyarakat yang dalam hal ini diinterpretasikan dalam sikap kesadaran masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangatlah penting dalam meningkatkan kemauan masyarakat dalam membayara pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan akan menghasilkan tingkat pengetahuan yang baik bagi masyarakat terkait dengan pembayaran pajak bumi bangunan.

Menurut Taslim (2007: 128), pengetahuan pajak itu sendiri adalah pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT, batas waktu pelaporan SPT, serta mengetahui sanksi administrasi atau denda yang berkaitan dengan penyimpangan berupa kealpaan atau kesengajaan untuk tidak melaporkan dan

menyetorkan pajak terutang. Tanpa pengetahuan tentang pajak dan keuntungannya, tidak mungkin orang dengan tulus membayar pajak. Sehingga pemerintah memberikan langkah terbaik untuk meningkatkan pengetahuan pajak Wajib Pajak dengan cara diadakannya materi perpajakan dalam pendidikan formal dan pendidikan informal berupa sosialisasi perpajakan. Sementara itu selain tingkat pengetahuan faktor lainnya yakni mengenai tingkat penghasilan wajib pajak. Tingkat penghasilan merupakan salah satu acuan dalam hal pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang kemudian dilaporkan di dalam SPT. Masyarakat (wajib pajak) tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban adalah tingkat penghasilan (Chaerunnisa, 2010).

Kesadarannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Apabila warga sadar akan pentingnya membayar pajak, maka warga akan patuh dalam pembayaran pajaknya. Jika warga tidak patuh dalam membayar pajaknya, maka warga tidak sadar betapa pentingnya pembayaran pajak tersebut. Maka kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Data dari Sekretariat Desa Lunjen mengenai penerimaan Perpajakan pada tahun 2016 yang membayar pajak sekitar 80%, dan mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya yaitu sekitar 90%, kemudian pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan sekitar 92% , kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 85% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan

secara drastis menjadi 79% wajib pajak yang membayar pajak PBB. Hal ini terlihat dengan masih adanya keengganan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak pada tepat waktu dan akhirnya terjadi tunggakan ataupun denda, dan masih adanya pemungutan PBB oleh petugas yang dilakukan dengan cara door to door, kondisi demikian menunjukkan bahwa masih rendah partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi bangunan pada Desa Lunjen.

Jumlah wajib pajak yang ada pada Desa Lunjen adalah 524 Kepala Keluarga, dimana dari jumlah tersebut yang berpartisipasi dalam membayar pajak pada tahun 2020 adalah sekitar 65% dari jumlah wajib pajak yang ada di desa tersebut. Jika kita melihat dari kondisi tersebut maka jumlah partisipasi masyarakat dalam membayar pajak masih kurang dan perlu untuk menambah lagi partisipasi masyarakat pada tahun sebelumnya dan wajib pajak yang tidak membayar pada tahun 2020 wajib membayar hutang pajak tersebut guna melancarkan pembangunan daerah.

Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, yang kurang berpartisipasi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan mungkin karena kurangnya sosialisasi tentang cara membayar pajak yang berbelit-belit atau masyarakat sendiri masih kurang paham tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan secara rutin setiap tahunnya.

Hal ini semakin diperparah dengan fakta bahwa banyak desa yang sangat potensial pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum baik,

faktor yang menghambat dalam membayar Pajak adalah kurangnya Partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak tidak berjalan dengan efektif. Adanya sebagian besar masyarakat sebagai pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Adanya sebagian masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan, bukanlah usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

Masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak membayar karena kurangnya kesadaran dari masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, masyarakat masih beranggapan bahwa para pejabat sering menyalahgunakan pajak, masyarakat melihat tidak adanya manfaat yang di rasakan karena masih banyak jalan yang rusak, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan juga masalah keuangan, serta sanksi yang di berikan masih ringan sehingga masyarakat cenderung menganggap sebelah mata/ sepele.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang)”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini kemudian disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan masyarakat Desa Lunjen ?
2. Faktor-Faktor Apakah yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lunjen?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan masyarakat Desa Lunjen.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Lunjen.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Jika tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat maka penelitian yang di lakukan mempunyai manfaat baik. Adapun penelitian ini di harapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut :

I.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Administrasi Negara.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan baru yang akan mendukung keberadaan dan perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya perpajakan.

I.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak terkait Pemerintah Kabupaten Enrekang di Desa Lunjen sebagai dasar untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.
- b. Secara praktis, diharapkan sebagai referensi atau masukan bagi dinas pendapatan daerah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

I.5 Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu ini ialah untuk mengetahui dan menunjukkan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Di bawah ini penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

1. Skripsi yang di tulis oleh Heri Suneni yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak” Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,2010.

Hasil penelitian dari pengolahan data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan cukup baik yaitu sebagian besar responden 252 (73,4%) dari seluruh masyarakat yang terwakili (responden) sebagai subjek pajak PBB adalah pembayar pajak setia. Baiknya masyarakat membayar PBB di Kecamatan Kerinci Kanan itu tidak terlepas dari kesadaran

masyarakat itu sendiri bahwa PBB merupakan hal yang wajib harus dibayar tiap tahunnya dan kesesuaian antara luas tanah dan bangunan yang dimiliki dengan jumlah yang harus dibayar serta pelayanan yang baik dan manfaat yang dapat dirasakan dari pembayaran PBB itu sendiri. Disamping itu responden juga sudah menyiapkan anggaran setiap tahunnya yang dipotong oleh kelompok tani masing-masing responden dalam membayar PBB.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nani Setiawati Simbolon yang berjudul "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan)" Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2017.

Hasil dari Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan) sebesar 39% dari yang dihipotesiskan yaitu 77%, ini artinya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masuk dalam kategori rendah. Kesimpulan dalam penelitian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan tergolong dalam kategori rendah dikarenakan interval tidak mencapai nilai yang dihipotesiskan, oleh karena itu kepada kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Bintan yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten supaya lebih meningkatkan sosialisasinya melalui berbagai metode diantaranya

penyuluhan pintu ke pintu, bimbingan, pengarahan dan pembinaan serta memperbanyak media yang berisi tentang himbauan atau ajakan membayar pajak tepat waktu.

3. Disertasi ini ditulis oleh Dra. Agustuti Handayani,MM dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)” Universitas Bandar Lampung, 2017.

Hasil analisis yang didapat melalui penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan kurang baik, yang dapat dilihat dari aspek kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi dinilai kurang baik karena masih ditemukan beberapa masalah yaitu seperti sosialisasi yang tidak menyeluruh, beban pajak yang naik setiap tahun, ketiadaan waktu dan kemampuan ekonomi yang kurang.

4. Skripsi ini ditulis oleh Ida Selvy Ayu Diani yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang” Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar, 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak akan kewajibannya berpartisipasi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sudah cukup tinggi. Terbukti dengan hasil rata-rata pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan periode Januari-Juli 2017 sebesar 56,4%. Dan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan.

5. Skripsi ini ditulis oleh Hana Oktaviani dengan judul “Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang” Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 4 faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diantara 4 faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu: (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (3) suasana individu (belum memiliki uang). Serta adanya upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (1) dengan memberikan penyuluhan kepada warga, (2) meningkatkan pelayanan. Serta adanya kendala didalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu: (1) kendala didalam pemberian penyuluhan, (2) kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan, dan (3) adanya kesalahan teknis yang menghambat kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Partisipasi Masyarakat

II.1.1 Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi dalam bahasa Inggris disebut *participation* yang berasal dari bahasa latin yaitu *participatio*, artinya mengambil bagian. Sebagaimana partisipasi yang mulai dibicarakan secara luas sejak tahun 1970-an dan dipromosikan oleh beberapa lembaga internasional tentang praktik partisipasi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun partisipasi menurut Ndraha adalah suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama mencapai tujuan dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap sosial yang ada.

Sedangkan partisipasi secara sederhana menurut Fasli Jalal dan Dedi Supriadi dapat berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Adapun partisipasi menurut H.A.R Tilaar merupakan wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi yang diupayakan antara lain perlu adanya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Britha Mikkelsen, mendefinisikan partisipasi menjadi 6 arti yaitu :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemanfaatan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampakdampak sosial.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

II.1.2 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan seseorang yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya saja. Menurut Isbandi, partisipasi masyarakat disebut juga sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah

dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan pembangunan terutama pembangunan masyarakat. Terkait hubungannya dengan pembangunan, PBB dalam Slamet memberi definisi bahwa partisipasi sebagai keterlibatan aktif dari masyarakat pada pembentukan keputusan yang menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan bersama secara sukarela. Ada pula beberapa pendapat ahli atau ilmuwan terkait partisipasi masyarakat, di antaranya menurut Gordon W. Allport dalam bukunya yang berjudul *The Psychology of Participation* dalam Slamet menyebutkan bahwa "*The person who participates is ego-involved instead of merely task-involved*", yang mana berarti bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau peran serta seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan di dalam 4 M, yakni: *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan *mind* (ide atau gagasan). Berdasarkan hal tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan suatu individu, masyarakat atau kelompok dalam aktivitas yang dapat berupa perencanaan dan pelaksanaan guna mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Partisipasi itu sendiri biasa dalam bentuk saran, jasa, ataupun materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

II.1.3 Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Partisipasi masyarakat daerah terhadap pembayaran PBB diharapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah diberlakukan. Namun, partisipasi masyarakat tidak selamanya bagus. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat masyarakat malas berpartisipasi atau membayar PBB.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kegiatan penyuluhan penting agar wajib pajak lebih memahami manfaat dari pendapatan pajak yang optimal. Kerja sama antara kepala desa (*Keuchik*) di masing-masing daerah dengan petugas pajak juga dibutuhkan dalam rangka sosialisasi akan pentingnya PBB untuk pembangunan daerah. Kegiatan jemput bola dan sosialisasi tersebut tentu saja tidak akan efektif apabila tidak diikuti dengan sikap dan penyuluhan yang baik dan benar. Penyuluhan sebaiknya dilakukan sesering mungkin agar kesadaran masyarakat akan pentingnya PBB semakin terbuka.

Pajak merupakan iuran atau sejumlah uang yang harus dibayar oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang jasa timbal baliknya tidak akan didapatkan secara langsung. Iuran tersebut akan digunakan untuk membiayai “rumah tangga” negara berupa pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak juga merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari rakyat kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan dan diatur berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, PBB dalam perhitungannya menganut sistem *office*

assesment. Sistem *office assesment* merupakan sistem yang mewajibkan setiap wajib pajaknya membayar pajak terutang dengan hitungan masa pajak sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang. Melalui sistem ini, petugas pajak menjadi lebih aktif bila dibandingkan dengan wajib pajak yang pasif. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan. Permukaan bumi yang dimaksud berupa tanah yang dimanfaatkan untuk perumahan, industri, lahan pertanian, lahan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan perairan terbagi menjadi dua, yaitu perairan pedalaman dan perairan luar. Perairan pedalaman berupa rawa-rawa, danau dan sebagainya. Sedangkan perairan luar berupa seluruh laut wilayah Indonesia dengan batas teritorial sampai 12 mil. Bangunan ialah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Bangunan tersebut dapat berupa rumah, gedung, kantor, hotel, pabrik, emplasemen, bunker, dan lain-lain, termasuk:

- a. Jalan tol;
- b. Kolam renang;
- c. Pagar mewah;
- d. Tempat olahraga;
- e. Galangan kapal, dermaga;
- f. Taman mewah;
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

II.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keterlibatan jumlah masyarakat wajib pajak untuk berkewajiban memberi iuran oleh objek pajaknya dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan serta bertanggung jawab untuk menjalankan roda pembangunan berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keikutsertaan setiap warga negara secara aktif dimana dibutuhkan kesadaran dan tanggungjawabsertaketepatanwaktumasyarakat dalam membayar pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang di sesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajibpajak yang bersangkutan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Menurut Slamet, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut, antara lain:

1. Faktor Usia

Usia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang dalam beraktifitas masyarakat di lingkungan sosial. Biasanya kelompok usia menengah ke atas memiliki keterikatan moral yang lebih baik terhadap nilai-nilai sosial dan norma sosial, sehingga kesadaran diri mereka untuk berpartisipasi lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

2. Faktor Jenis kelamin

Tak heran, nilai-nilai yang berlaku dalam budaya setiap bangsa menganggap bahwa perempuan hanya memahami urusan rumah tangga.

Ini juga berkontribusi pada fakta bahwa perempuan seringkali kurang berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Namun seiring berjalannya waktu, peran perempuan mengalami perubahan berkat gerakan emansipasi perempuan dan pendidikan yang lebih baik.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat mutlak untuk partisipasi. Semakin tinggi pendidikan maka semakin besar pengaruh yang akan didapat dalam menentukan hubungan kehidupan dengan lingkungan sosialnya begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pendidikan penting untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan

Tentunya pekerjaan dan penghasilan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan penghasilan yang didapatnya. Seseorang yang berpenghasilan cukup dan tercukupi kebutuhan sehari-hari dapat meningkatkan kesadaran diri untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Karena pada dasarnya pentingnya mengikuti suatu kegiatan, seseorang harus didukung oleh kondisi ekonomi yang mapan.

5. Faktor Lamanya Tinggal

Partisipasi seseorang juga dapat dipengaruhi oleh pengalamannya berinteraksi di lingkungan berdasarkan lama tinggalnya. Semakin lama seseorang hidup di lingkungannya maka rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya juga akan semakin meningkat, sehingga mendorong kesadaran diri untuk berpartisipasi dalam setiap aktivitas di lingkungan tersebut untuk menumbuhkan sikap.

II.2 Administrasi Perpajakan

II.2.1 Pengertian Administrasi Pajak

Administrasi Pajak Menurut Lumbantoruan (1997), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur yang meliputi tahaptahap antara lain: pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Administrasi perpajakan sangat penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi pajak mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara.

Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasi peraturan pajak dan penerimaan negara sebagaimana amanat dalam APBN. Menurut Devano dan Rahayu (2006:73), pada dasarnya sasaran administrasi pajak adalah meningkatkan kepatuhan tax payers dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam antara wajib pajak dan fiskus dengan menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maximal dengan biaya yang optimal.

II.2.2 Hubungan Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Administrasi perpajakan merupakan cara-cara / prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Sasaran administrasi adalah meningkatkan

kepatuhan taxpayers dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Anggraini (2012) dalam penelitiannya pengaruh pengetahuan pajak, persepsi tentang petugas pajak dan sistem Administrasi pajak terhadap Tingkat kepatuhan wajib menunjukkan bahwa sistem administrasi berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Orang akan bergairah dalam membayar pajak bila ada kemudahan dari pemerintah dalam menunaikan tugasnya. Sehingga jika semakin mudah sistem administrasi perpajakan yang ada maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Uraian ini mengarah pada sebuah dugaan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

II.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

II.3.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Beberapa ahli mengemukakan definisi tentang pajak, diantaranya adalah:

- a. Rochmat Soemitro pajak ialah iuran kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor penukliran ke sektor pemerintahan) dengan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- b. Waluyo dan Ilyas pajak adalah: iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Suparmono dan Thereisa: pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

II.3.2 Konsep Kewajiban Pajak Mutlak

1. Konsep Kepentingan

Konsep ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat Negara sebagai sebuah organisasi dari individu-individu maupun kelompok-kelompok, maka Negara berhak memungut pajak. Menilik sejarah terbentuknya suatu Negara, maka teori ini bisa dikatakan sebagai sebuah perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk Negara dan bersedia memberikan sebagian haknya kepada Negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Adanya kepercayaan yang diberikan kepada Negara, maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara merupakan wujud bakti masyarakat kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Negara berkewajiban menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya.

Mengenai pemahaman konsep kewajiban pajak mutlak ini terbangun suatu pemahaman tentang hukum pajak terletak dalam hubungan masyarakat dengan Negara, Negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk masyarakatnya karena ada hubungan timbal balik yang sangat erat, dan masyarakat membayar pajak karena merasa berbakti kepada Negara. Intinya adalah bahwa teori ini bersifat memaksa pemerintah untuk memungut pajak demi kepentingan Negara dan masyarakat sebagai objek yang akan diatur harus taat dan menunjukkan baktinya kepada Negara dengan membayar pajak (Subagyo dkk., 2014).

2. Konsep Asuransi

Konsep asuransi ini diartikan sebagai suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh Negara. Masyarakat seolah-olah mempertanggungkan hidupnya kepada Negara (Watung, 2013). Merujuk pada kepentingan tersebut, maka masyarakat wajib membayar premi kepada Negara. Teori ini hanya dijadikan landasan saja, karena pada dasarnya teori ini tidak tepat untuk melandasi adanya pungutan pajak. Jika premi diartikan sama dengan pajak, kurang tepat karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi yang kontra-prestasinya dapat dirasakan langsung oleh pemberi premi. Sementara definisi pajak tidak demikian. Premi yang diberikan kepada Negara beda dengan yang diberikan kepada perusahaan. Jika masyarakat mengalami kerugian maka Negara tidak dapat memberikan ganti rugi sebagaimana premi yang di perusahaan seperti asuransi jiwa.

Konsep ini dimaksudkan agar pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat memberikan

jaminan bahwa pungutan pajak yang dilakukan akan direalisasikan secara komprehensif, tepat guna, tepat sasaran, dan berkelanjutan (Sari dan Fidiana, 2017). Pemerintah melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat diharapkan mampu menjadi fasilitator perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan cita-cita Negara yang tertuang dalam sila kelima Pancasila; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

II.3.3 Fungsi Pajak

Dilihat dari definisi pajak diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo : 2011), yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintahan, untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang social ekonomi.

Pajak berfungsi *budgeter*, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan bila ada surplus akan digunakan sebagai tabungan pemerintah. Sedangkan fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Meski demikian dalam pengaduan Ricrhad Burton dan Wirawan B.Ilyas terdapat pula fungsi lain dari pajak yang saat ini mengemukakan, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi demokrasi menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Sebagai implementasinya, pajak memiliki konsekuensi untuk memberikan hak-hak timbal balik yang meskipun tidak diterima langsung, tetapi diberikan kepada warga Negara pembayar pajak. Demikian selanjutnya hingga pajak akan berfungsi redistribusi, yaitu mengimplementasikan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Bila pajak diterapkan dengan baik maka dapat dipastikan terjadi beberapa dampak pajak terhadap perekonomian dan berbagai aspek.

II.3.4 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dibebankan kepada wajib pajak untuk membayar terhadap hak milik atas bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan diatur berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Dalam kurun waktu selama 15 tahun, yaitu pada tahun 1985, 1994, 1997, dan terakhir pada tahun 2000 pemerintah terus memperbarui undang-undang yang mengatur penetapan PBB. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam membayar PBB membuat pemerintah terus melakukan perubahan serta memperbaiki banyak aturan di dalam undang-undang

tersebut, termasuk salah satunya aturan *Low Investment* yaitu penerapan hukum apabila wajib pajak tidak mau membayar dengan tunggakan tiga tahun ke atas. Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo yang dikutip dari buku Waluyo mengemukakan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang sebagian besar hasil penerimaannya dialokasikan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi Hasil Pajak. Pajak telah ditetapkan sebagai salah satu aspek peningkatan pendapatan daerah yang dapat menjadi modal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga PBB yang awalnya merupakan pajak negara, kini menjadi pajak daerah yang penerimaannya berupa menjadi sumber PAD. Pajak Bumi dan Bangunan tersebut juga merupakan sumber penerimaan pajak yang jumlahnya cukup besar dan mampu mendukung jalannya proses pembangunan nasional di suatu daerah. Seperti yang kita tahu, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat di suatu daerah adalah subjek dan objek PBB, sehingga apabila penerimaan pajak pada sektor PBB terus ditingkatkan, maka akan mampu menggalang sumber dana pembiayaan pembangunan yang lebih besar.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang dimaksud pajak bumi dan bangunan, adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

a. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata:

- a) mempunyai suatu hak atas bumi.
- b) memperoleh manfaat oleh bumi.
- c) memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan.

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang di usahakan. Pengertian bangunan mencakupi:

- a) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b) jalan tol;
- c) kolam renang;

- d) pagar mewah;
- e) tempat olahraga;
- f) galangan kapal dan dermaga;
- g) taman mewah;
- h) tempat penampungan atau kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak;
dan
- i) fasilitas lain yang memberi manfaat. (G. Kartasapoetra, 1989: 24).

II.3.5 Asas-Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, diatur atas beberapa asas, yaitu:

1. Sederhana

Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu reformasi dalam bidang perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan lahir karena banyaknya pungutan dan pajak di daerah yang saling tumpang tindih dan dianggap memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penyerdehanaan dari bermacam-macam jenis atau pungutan pajak yang pernah diberlakukan sebelumnya di Indonesia.

2. Adil

Adil dalam PBB dimaksudkan lebih kepada objek pajaknya. Dari objek pajak terbesar sampai objek pajak terkecil akan dikenakan PBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan wajib pajak.

3. Kepastian dalam Hukum

Dengan didukung oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak, terlihat bahwa PBB mempunyai kekuatan serta kepastian hukum yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

4. Gotong Royong

Asas gotong royong ini lebih tercermin pada semangat keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari yang mempunyai kemampuan membayar dalam jumlah besar hingga terkecil bersama-sama bergotong royong untuk membiayai pembangunan melalui pembayaran pajak.

II.3.6 Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak yang biasa dikenal dengan NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar yang digunakan sebagai dasar pengenaan dan perhitungan PBB. Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan 3 tahun sekali dan penetapannya dilakukan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bupati/Walikota.

Penetapan NJOP juga dilakukan setelah memperhatikan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, letaknya berdekatan dan

fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya, nilai perolehan baru, serta penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Di dalam perhitungan penyusutan, menurut ilmu penilaian bisa dilakukan karena faktor kemerosotan fisik bangunan, keusangan fungsional bangunan dan keusangan ekonomis.

II.3.7 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pemerintah daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan kasus-kasus tertentu, seperti pada kasus apabila berdasarkan hasil penelitian tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban material. Surat Ketetapan Pajak tersebut akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat menyangkut atas dua hal:

1. Apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima oleh wajib pajak dan setelah ditegur secara tertulis ternyata tidak juga menyampaikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut.
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

II.3.8 Tarif Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu reformasi dalam bidang perpajakan. Tarif PBB P2 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang paling tinggi sebesar 0,3%. Besaran pokok PBB P2 yang terutang dihitung menggunakan cara mengalikan tarif

dengan dasar pengenaan pajak, setelah dikurangi oleh Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Dalam hal ini PBB adalah pajak yang dibebankan kepada rakyat yang bersifat benda sehingga objek PBB adalah bumi dan bangunan. Setiap tahunnya NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan masing-masing wilayah memiliki NJOP yang berbeda sesuai dengan klasifikasi tanah (bumi) dan bangunan.

II.3.9 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar hukum pengenaan PBB adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan terakhir diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur/Kepala Daerah tingkat I dan Bupati/Walikota Madya kepala daerah tingkat II.
5. Keputusan Menteri Kuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar perhitungan PBB.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) untuk perhitungan PBB.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan dan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

II.3.10 Sanksi Bagi Masyarakat yang Telat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dasar hukum beserta ketentuan pidana bagi yang tidak membayar pajak, diantaranya:

a. Bagi Wajib Pajak

- a) Karena kelupaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal ini tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Dirjen Pajak dan menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun. Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian.

b) pada negara, dalam hal tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dierjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana penjara selama-lamanya 2 kali pajak terutang.


b. Bagi Pejabat

Sanksi umum dikenakan sesuai peraturang perundang-undangan yang berlaku anatar lain, peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, staatsblad 1860 No. 3 tentang peraturan jabatan notaris. Sanksi khusus dalam hal tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana kurungan selama-lamanya 1 atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000.

II.4 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara dari gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan dalam sebuah penelitian (Sugiyono:2014;65). Selain itu, kerangka berpikir juga dapat digunakan untuk memberikan jawaban pendekatan terhadap masalah yang ingin diteliti oleh penulis. Pemaparan kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat melalui bagan 1.1 yang akan peneliti paparkan sebagai berikut:

I.1 Kerangka Pikir



Pajak Bumi dan Bangunan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang kemudian sebagian kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah pada tanggal 1 Januari 2014 lalu. Melalui keputusan tersebut,

pemerintah daerah dapat sepenuhnya mengelola hasil penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk sebesar-besarnya kepentingan daerah terkait pembangunan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk mendapatkan hasil realisasi penerimaan PBB sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh masing-masing daerah tiap tahunnya, maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membayar pajak.

Namun, selama ini partisipasi masyarakat tidak selalu stabil, artinya bisa jadi meningkat dan bisa juga menurun. Hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan penghasilan, serta lamanya tinggal. Sehingga, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut Pemerintah Desa Lunjen dapat melakukan upaya yang tepat dalam mengatasi persoalan wajib pajak berpartisipasi membayar PBB.